

16. Des - 2005 .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

83/  
17-03-2006

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1652/MENKES/PER/XII/2005

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa kegiatan pemeliharaan kesehatan mata masyarakat merupakan salah satu faktor upaya peningkatan kualitas kehidupan harus dilaksanakan dengan baik dan benar dengan memperhatikan kebutuhan kesehatan secara optimal;
- b. bahwa pemeliharaan kesehatan mata masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas perlu dibina dan ditingkatkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ...Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1999/M.PAN/10/2005 Tanggal 24 Oktober 2005

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Kesehatan mata Masyarakat yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BKMM adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- (2) BKMM dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Kesehatan Komunitas.

**Pasal 2**

BKMM mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemitraan di bidang kesehatan mata masyarakat.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, BKMM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pelayanan kesehatan mata masyarakat;
- b. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pencegahan timbulnya gangguan kesehatan mata masyarakat;
- c. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pengobatan mata masyarakat;
- d. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan penunjang di bidang kesehatan mata masyarakat;
- e. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pemulihan dan peningkatan fungsi penglihatan dan kebutaan;
- f. pengamatan terhadap masalah kesehatan mata masyarakat;
- g. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan rujukan kesehatan mata masyarakat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- h. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga Kesehatan di bidang kesehatan mata masyarakat;
- i. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan teknologi tepatguna dibidang mata masyarakat;
- j. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan dan sosialisasi kesehatan mata masyarakat;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKMM.

**BAB II**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

BKMM terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- d. Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan;
- e. Seksi Kemitraan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penyusunan program dan pelaporan, keuangan, kepegawain, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan mata masyarakat.
- (3) Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan penunjang kesehatan mata masyarakat.
- (4) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, evaluasi pelaksanaan kemitraan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan mata masyarakat serta bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan dan nonkesehatan.

**Pasal 6**

Struktur Organisasi BKMM adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### BAB III

## INSTALASI

### Pasal 7

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan mata masyarakat.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada Instalasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan.
- (5) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala Balai setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan.

### BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BKMM.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKMM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

**Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKMM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

**Pasal 14**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 15**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh semua Kepala Satuan Organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib mengadakan rapat berkala dengan para bawahan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VI**

**LOKASI**

**Pasal 17**

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 2 (dua) Balai Kesehatan Mata Masyarakat;
- (2) Daftar Balai Kesehatan Mata Masyarakat di lingkungan Departemen Kesehatan yang mencakup Nama, Kelas, Tempat Kedudukan, dan Wilayah Bimbingan Teknis tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana terdapat pada Lampiran II Peraturan ini.

**BAB VII**

**ESELON**

**Pasal 18**

- (1) Kepala BKMM adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 350a/Menkes/SK/VI/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 21**

- (1) Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 350a/Menkes/SK/VI/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
pada tanggal : 16 Desember 2005 .



Menteri Kesehatan,


*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadlan Supari, Sp.JP(K) //



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I.  
Nomor : 1652/Menkes/Per/XII/2005  
Tanggal : 16 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT



Menteri Kesehatan,

*[Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I  
NOMOR : 1652/menkes/Per/XII/2005  
TANGGAL : 16 Desember 2005

**DAFTAR BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT**

NO	NAMA	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH BIMBINGAN TEKNIS
1	Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Cikampek	Balai	Cikampek	Jawa Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2	Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Makassar	Balai	Makassar	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat



Menteri Kesehatan,

*[Signature]*  
Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)